



PUTUSAN

Nomor 338 / Pdt.G / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara

– perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, jenis kelamin : perempuan, tempat tanggal lahir : Jakarta,
02 Pebruari 1982, agama Hindu, pekerjaan
swasta, bertempat tinggal di Denpasar, yang
selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat** ;-----

MELAWAN : -----

TERGUGAT, jenis kelamin : laki-laki, tempat tanggal lahir : Denpasar, 15
Pebruari 1981, agama Hindu, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Denpasar , yang selanjutnya
disebut sebagai : **Tergugat** ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas
perkara yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
4 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Denpasar dibawah Register Nomor 338 / Pdt.G / 2015 / PN Dps pada
tanggal 5 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di
Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 920/K.P/2009, tertanggal 30 juni 2009, dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar
(fotokopi terlampir) ;-----

Hal.1 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : -----

1. ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1669 / IST.DT / 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Maret 2011 (fotocopy terlampir) ;-----

2. ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 231/Um/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 26 Maret 2012 (fotocopy terlampir) ;-----

- Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri yang saling menyayangi namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya cekcok, kesalahfahaman, perbedaan pendapat yang sangat mendasar, sehingga hubungan rumah tangga / suami istri menjadi tidak harmonis hal ini terjadi sejak bulan awal tahun 2010 tepatnya pada bulan Januari ;-----
- Bahwa Penggugat merasa tertekan dan merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang terus menerus diwarnai dengan pertengkaran – pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena kelakuan Tergugat yang sering mabuk – mabukan, kasar terhadap Penggugat hingga berani memukul Penggugat, serta sifat Tergugat yang sering pulang malam tanpa alasan yang jelas ;-----
- Bahwa apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat, bukannya sadar serta mau merubah sikap buruknya tersebut tapi yang Penggugat dapatkan adalah sifat kasar hingga terjadinya pemukulan

Hal.2 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat yang dilakukan didepan anak – anak Penggugat dan

Tergugat ;-----

- Bahwa tergugat sama sekali tidak pernah memberi nafkah untuk anak dan istrinya namun penghasilannya tersebut digunakan untuk kepentingan

yang lain ;-----

- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan selalu menemukan jalan buntu, karena sifat tergugat yang tidak mau diajak bicara baik - baik dan kurang jujur terhadap Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat pernah membicarakan masalah ini ke pihak keluarga Tergugat namun hanya nasehat yang Penggugat dapatkan dan sifat Tergugat tetap saja tidak mau berubah ;-----

- Bahwa oleh karena masalah tersebut tidak menemukan jalan keluar dan sifat Tergugat tidak mau berubah maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka Penggugat, telah bersedia untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu perceraian :-----

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

1. Menyatakan hukum bahwa perkawinan di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :

Hal.3 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

920/K.P/2009, tertanggal 30 juni 2009, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

2. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : -----

- **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1669 / IST.DT / 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 24 Maret 2011 ;-----

- **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 14 Maret 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 231/Um/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tanggal 26 Maret 2012, berada dalam asuhan, bimbingan, pengawasan, serta pendidikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya ;-----

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Hal.4 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan dalam surat Penetapan tertanggal 11 Mei 2015 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dan telah menempuh jalur mediasi, namun dalam proses mediasi ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang, kemudian mediator dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 8 Juni 2015 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya mediator menyerahkan kedua belah pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat dan Tergugat, meskipun menurut Berita Acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal : -----

1. Nomor 338 / Pdt.G / 2015 / PN Dps, tertanggal 4 Juni 2015 ; -----

2. Nomor 338 / Pdt.G / 2015 / PN Dps, tertanggal 5 Juni 2015 ; -----

Yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan patut, telah tidak menghadap, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah ; -----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat pada persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Denpasar tidak bisa melanjutkan pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh karena biaya perkara tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan upaya memanggil Penggugat agar melakukan pembayaran biaya perkara dengan Surat Nomor W24.U.1-2747/HK.02/6/2015, tertanggal 29 Juni 2015 dan Surat Nomor W24.U.1-3098/HK.02/8/2015, tertanggal 4 Agustus 2015, namun Penggugat tidak hadir, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, dan selanjutnya

Hal.5 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah
dipanggil dengan patut tidak menghadap, pula tidak ternyata, bahwa tidak
datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang syah, gugatan Penggugat
ini harus dinyatakan gugur ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, biaya
perkara patut dibebankan kepadanya ; -----

Memperhatikan pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lain
yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur ; -----
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai saat ini dianggar sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh
enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada **Hari : Senin, Tanggal 28 September
2015** oleh kami I Gde Ginarsa, SH, sebagai Hakim Ketua, dan Indria
Miryani, SH, dan Hadi Masruri, SH, M.Hum sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dimuka umum pada **hari itu juga**, dengan
dihadiri oleh Ni Ketut Mahendri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

Hal.6 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Indria Miryani, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

2. Hadi Masruri, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Perincian Biaya : -----

-
- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 385.000,-
- Redaksi putusan : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 476.000,-

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

=====

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **banding telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps. Tanggal 28 September 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Oktober 2015; -----

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Mahendri, SH.

Hal.7 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.8 dari 7 Putusan Nomor 338/Pdt.G/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)